



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
Nomor : 1 Tahun 2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER KB

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah berupa Kader KB;
 - b. Bahwa kegiatan Kader KB dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan,pemantapan pelaksanaan Kader KB,peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b diatas perlu pembentukan /menetapkan PPKBD dan Sub-PPKBD Kader KB dengan keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844.
 2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

- Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 3533)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 4155)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158 tambahan lembaran negara Indonesia nomor 4587)
 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENTANG PENGANGKATAN KADER KB KENAGARIAN BARUNG BARUNG BALANTAI

KESATU :

Membentuk PPKBD dan Sub-PPKBD Kader KB Kenagarian Barung Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan dengan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini mempunyai tugas sebagai berikut :

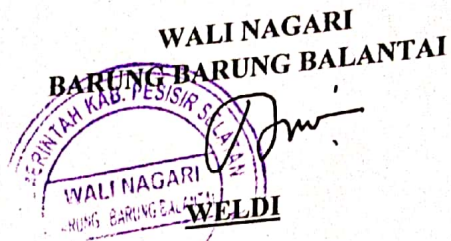
1. Memberikan Penyuluhan sesuai dengan materi yang telah di tentukan
2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta KB di wilayahnya
3. Memberikan Pelayanan dan mengadakan kunjungna rumah
4. Memberikan Motivasi kepada Calon Aseptor KB untuk ikut Ber KB
5. Mengikuti pertemuan dan peyusunsn laporan Bulanan

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2020 ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai
Pada Tanggal : Januari 2020

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI

WELDI

Tembusan :

1. Yth.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir selatan;
2. Yth.Bapak Camat Koto XI Tarusan;
3. Yth.Saudara Ketua Bamus Kenagarian Barung-Barung Balantai;
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Keputusan Pengangkatan Kader KB

NO	NAMA	JABATAN
1	DEVI ARIANTI	PPKBD
2	YESI MARLINA	SUB PPKBD KAMPUNG PASAR UTARA
3	WIWIT YUNITA	SUB PPKBD KAMPUNG PASAR

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai

Pada Tanggal : Januari 2020

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI**

